

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENETAPAN BATAS PENGUASAAN TANAH/RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PANTAI

Yona Yonanda Soly

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(E-mail: yonasoly20@gmail.com)

Yuwono Prianto

(Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(E-mail: yuwonop@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia is an archipelagic country, consisting 17,508 big and small islands. People need for land is increasing in big cities, and also those in small islands. The one and only way for people in small islands meet the need for land is by exploiting coastal areas and beaches to be a place of residence and place of business. Coastal and costal areas should be protected by spatial planning systems and managed wisely by local governments. Any development activities and utilization of coastal areas shall be subject to the provisions of the written positive law. Communities should also understand that development and community activities can impact on the availability of fish and the presence of coral reefs, mangrove forests or seagrass beds whose existence can affect the livelihoods of local communities. The research method used is empirical. It is necessary to prevent the utilization of coastal border space for purposes other than public purposes. The beach is owned by everyone, therefore it must be prevented exclusive use for personal interest by making a fence or building directly on the beach.

Keyword: beach, coastal, small islands.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walaupun negara Indonesia adalah negara kepulauan, dengan sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) buah pulau besar dan kecil dan sudah hampir 5 (lima) dasawarsa memiliki Undang-undang Pokok Agraria, namun pengaturan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dan pantai terbilang terlambat dibakukan dalam ketentuan hukum positif tertulis. Bisa jadi rezim yang berkuasa pada pasca pengundangan UUPA punya cara pandang yang berbeda tentang konsep

negara maritim dan lebih dihayati oleh cara pandang masyarakat agraris.

Keberadaan suatu pulau mempunyai arti yang strategis, karena di atasnya ada kepentingan ekonomi orang-perorang dan masyarakat setempat dan juga ada kepentingan politik dan keamanan dari negara/pemerintah.¹⁾ Adanya berbagai kepentingan yang diletakkan di atas suatu pulau tersebut, tentunya diperlukan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum

¹⁾Anonim, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22148/Chapter%20I.pdf;jsessionid=8CF2E9E09FDC3C643C0A69A855F49A1F?sequence=4>, diakses pada tanggal 27 Juni 2017.

terhadap penguasaan dan penggunaan tanahnya sehingga kepentingan para pihak tersebut tidak saling berbenturan dan saling meniadakan dan tujuan pemanfaatan pulau baik secara ekonomi, sosial maupun secara politik dapat tercapai.

Sumber daya alam yang ada di wilayah NKRI harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:²⁾

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata "sebesar-besarnya", artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam tersebut bukan untuk

²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7).

perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak.

Pembahasan mengenai agraria pada mulanya hanya tertuju pada masalah mengenai tanah sebagai permukaan bumi. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.³⁾

Undang-undang Pokok Agraria pada Pasal 19 Ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber UUPA ini lahir dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 2 Ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa :⁴⁾

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

³⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid I, Cetakan kedua belas, (Jakarta:Djambatan, 2003), hlm. 6-7.

⁴⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043)*.

- pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Hak menguasai negara bukanlah berarti negara yang memiliki tanah, tetapi memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kebutuhan akan tanah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan,

tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga semakin tinggi sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas dan telah digunakan untuk membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah.

Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti sebagai kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambangan, pertanian/perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Adanya berbagai kegiatan tersebut menimbulkan peningkatan kebutuhan akan ruang sebagai sarana dan prasarana pendukung dari masing-masing kegiatan tersebut.

Secara kasat mata, pemanfaatan ruang di pesisir dan pantai makin tidak terkendali dan terkesan ada pembiaran oleh aparat yang berwenang walau hal itu jelas-jelas melanggar ketentuan

hukum yang berlaku.

Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di kawasan pantai dan pesisir mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara.

Penguasaan tanah di wilayah pesisir diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang

hidup di wilayah pesisir dan pantai. Tidak berbeda dengan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), penguasaan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami masalah.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menyebutkan bahwa: ⁵⁾

“Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain:

- a. bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
- b. pelabuhan atau dermaga;
- c. tower penjaga keselamatan penanjung pantai;
- d. tempat tinggal masyarakat adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal ditempat tersebut; dan/atau
- e. pembangkit tenaga listrik.”

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam

⁵⁾ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573).

sebuah artikel yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kesadaran masyarakat atas penetapan batas penguasaan tanah/ruang di wilayah pesisir dan pantai?

C. Kerangka Teoretis

1. Teori Politik Hukum Pertanian

Pengertian Politik Hukum berhubungan dengan kebijaksanaan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum sesuai dengan ideologi penguasa. Politik hukum yang mengantarkan lahirnya UUPA berkisar pada dua tataran. Pertama, hendak mewujudkan suatu hukum agraria yang seragam (unifikatif) di seluruh wilayah Republik ini sebagai sebuah konsekuensi logis dari eksistensi Republik yang merdeka, dengan tertib hukum yang merdeka dan berkeadilan pula. Kedua, dimaksudkan untuk mewujudkan suatu bangunan

masyarakat, khususnya petani, apakah petani penggarap, buruh tani dan lain sebagainya yang bermartabat.

Politik Hukum Pertanian adalah Kebijakan pemerintah dibidang pertanian yang ditujukan untuk peruntukan dan penggunaan penguasa atau pemilik tanah, peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan Undang-undang Pertanian dan Peraturan Pelaksanaannya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, mandat yang memberikan negara hak untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam tersebut, mewajibkan negara untuk menjalankan 5 (lima) fungsi yaitu, fungsi pembuat kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, dan fungsi pengawasan. Kelima fungsi tersebut menurut Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kesatuan. Akan tetapi, untuk secara efektif memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, negara menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012, sebaiknya mendahulukan fungsi pengelolaannya, yaitu pengelolaan

secara langsung atas sumber daya alam. Setelah itu, negara menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan, melakukan pengurusan, lalu pengaturan dan pengawasan.⁶⁾

2. Hak-hak penguasaan atas tanah

Setiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yaitu :

a. Hak Bangsa Indonesia

Hak Bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria.⁷⁾ Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Hak bangsa Indonesia mengandung 2 unsur, yaitu unsur

kepunyaan dan unsur tugas kewenangan.⁸⁾

b. Hak Menguasai dari Negara

Kewenangan yang terdapat di hak menguasai dari negara merupakan kewenangan yang bersifat publik, sehingga hak ini tidak sama dengan konsep *domein* yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.⁹⁾

Subyek dari hak menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan meliputi semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang belum atau yang sudah di haki dengan hak perorangan.¹⁰⁾

Kekuasaan merupakan kesepadanan dari wewenang. Dalam hukum, wewenang ini sah jika dijalankan menurut hukum. Secara istimewa, wewenang dimiliki oleh negara.¹¹⁾

⁶⁾ Afifah Kusumadara, "Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?", *Jurnal Media Hukum*, Vol.20 No.2, Desember 2013, hlm.272-273.

⁷⁾ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 269.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 271.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 274.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 274.

¹¹⁾ Winahyu Erwiningsih, "Pelaksanaan pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol.16, Oktober 2009, hlm. 122.

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat teritorial (warganya tinggal di wilayah yang sama) maupun yang bersifat genealogik (warganya terikat dengan hubungan darah).

d. Hak-hak Perorangan

Hak-hak perorangan terbagi menjadi:

- 1) Hak-hak atas tanah, meliputi:¹²⁾
 - a) Hak atas tanah primer, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Beberapa bentuk dari hak atas tanah primer adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara.

- b) Hak atas tanah sekunder, adalah hak atas tanah yang bersumber dari pihak lain. Beberapa bentuknya adalah hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lain.

2) Wakaf

3) Hak jaminan atas tanah.

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Permasalahan yang timbul dari kesadaran hukum adalah mengenai adanya pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut.

Seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.¹³⁾

Kesadaran hukum berkaitan dengan

¹²⁾ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 267.

¹³⁾ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 51-52.

nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mana masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴⁾

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat.¹⁵⁾

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, diantaranya terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁶⁾

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukum empiris sosiologis, yang menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan/atau pengamatan. Sebagai persiapan terlebih dahulu dilakukan studi kepustakaan atau penelurusan data sekunder untuk

mengetahui asas-asas hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diperiksa, diteliti dan di susun kembali secara seksama.¹⁷⁾ Data tersebut diklasifikasikan menurut bidang masing-masing dan diperiksa, kemudian dipersiapkan untuk dianalisis.

Data hasil penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif tersebut selanjutnya dianalisis dan dikonstruksikan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum sebagai premis minor untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hal. 61.

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 167.

¹⁷⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 66.

II. PEMBAHASAN

Wilayah pantai dan pesisir adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat. Berbagai aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi membutuhkan lokasi pantai dan pesisir serta harus dijaga dari kerusakan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pantai adalah untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan untuk melindungi, melestarikan lingkungan, flora dan fauna, serta untuk membangun kawasan rekreasi pantai. Rencana tata ruang wilayah pesisir diperlukan untuk menjaga kelestarian pantai di satu sisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa yang dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir dan pantai antara lain:

- a. Bangunan yang digunakan untuk pertanahan dan keamanan;
- b. Pelabuhan atau dermaga;
- c. Tower penjaga keselamatan penguinjung pantai;

- d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; dan/atau
- e. Pembangkit tenaga listrik.

Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan setiap orang wajib :¹⁸⁾

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Berkenaan dengan itu wilayah pesisir dan pantai harus dilindungi oleh sistem perencanaan tata ruang dan dikelola secara bijak oleh pemerintah daerah. Setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan wilayah pesisir pantai harus tunduk pada Peraturan yang khusus yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Masyarakat juga harus mengerti bahwa pembangunan maupun kegiatan

¹⁸⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)*.


masyarakat dapat berdampak pada ketersediaan ikan dan keberadaan terumbu karang maupun bakau atau padang lamun yang keberadaannya dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah perlu memperhatikan berbagai hal dalam membuat keputusan perencanaan serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan warga masyarakat di luar wilayah pesisir dan pantai dan mempertimbangkan pengaruh atas wilayah pesisir tersebut.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengembangkan komitmen yang tinggi dalam menegakkan Peraturan untuk wilayah pesisir dan pantai agar tidak rusak karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menetapkan bahwa kegiatan yang berlokasi di kawasan itu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Peraturan.

Kegiatan pembangunan yang tampak memiliki efek yang signifikan terhadap lingkungan pantai, termasuk efek terhadap lingkungan alam dan dampak visual yang signifikan, harus lolos uji kelayakan lingkungan terlebih dahulu,

selanjutnya membuat panduan tentang pembangunan setiap bentuk konstruksi di wilayah pantai.



Gambar 1.
Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan bagian kecil dari wilayah keseluruhan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mencegah pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk keperluan selain keperluan umum. Pantai adalah milik semua orang, oleh sebab itu harus dicegah pemanfaatan yang eksklusif untuk kepentingan pribadi dengan membuat pagar atau bangunan yang langsung berada di pantai.

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyatakan bahwa :¹⁹⁾

“Selain syarat yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hak atas tanah, pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir juga harus memenuhi syarat:

- a. Peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau zonasi wilayah pesisir;
- b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW; dan
- c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.”

Perencanaan wilayah pesisir dan pantai adalah masalah yang strategis karena terkait dengan proses alam yang ekstensif dan sering melampaui batas-batas kewenangan dan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bekerjasama satu sama lain dalam menghadapi masalah ini. Pemerintah daerah perlu berkonsultasi dengan semua pihak yang tercakup dalam area perencanaan tersebut.²⁰⁾

¹⁹⁾ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573).

²⁰⁾ Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan, ”Perencanaan Wilayah Pesisir”, <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-938-perencanaan-wilayah-pesisir.html>, di akses pada tanggal 4 Juni 2017.

Pengetahuan tentang status dan fungsi tanah pada kawasan pesisir dan pantai sangat penting dalam mengupayakan koordinasi terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan dan desa pantai, peruntukan dan kepemilikan tanah pada kawasan pesisir pantai sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan tingkat peradaban masyarakat setempat. Oleh karenanya, perubahan-perubahan fungsi dari status penguasaan tanah tersebut harus diluruskan dan didukung dengan penyempurnaan peraturan perundangan.

Kawasan pantai merupakan pintu masuk ke daratan. Pihak luar dapat memasuki daratan melalui kawasan pantai, baik dalam rangka penyusupan, penyelundupan maupun serangan, sehingga secara politik, kawasan pantai sangat penting dalam kaitannya dengan pertahanan negara. Mengingat pentingnya keberadaan kawasan pantai, perlu pengaturan lebih lanjut terhadap aspek penguasaan dan penggunaan pemanfaatan bidang-bidang tanah yang ada di kawasan pantai dan pesisir, sehingga tercapai tujuan pemanfaatan

kawasan pantai dan pesisir baik secara ekonomi maupun secara politik.

Misalnya saja salah satu pulau kecil yang ada di Indonesia yaitu pulau Sedanau di Kepulauan Riau. Pulau Sedanau termasuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang terletak antara 108°01'23 BT dan 3°37.40'LU dengan luas wilayah ±7.397 Ha², yang terdiri dari 4 kepala lingkungan (KALING) dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT). Masyarakat Pulau Sedanau membangun tempat tinggal atau tempat usaha di wilayah pesisir dan pantai sudah dilakukan sejak tahun 1960-an, karena memang kebiasaan masyarakat yang bergantung pada laut dan juga 70% pemukiman warga berada di wilayah pesisir dan pantai.

Masyarakat pulau Sedanau yang membangun tempat tinggal maupun tempat usaha di wilayah pesisir dan pantai dengan menggunakan “alas hak” atau Surat Keterangan Riwayat Penggunaan/Penguasaan Tanah yang dulu dikeluarkan oleh pihak kecamatan Bunguran Barat, namun sekarang alas hak tersebut dikeluarkan oleh kelurahan. Alas hak yang selama ini di pakai oleh

penduduk pulau Sedanau yang diterbitkan oleh seorang Camat dan Lurah adalah suatu hal yang tidak sah karena “alas hak” atas tanah hanya dapat diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Provinsi) dan kemudian di daftarkan ke Kantor Pertanahan setempat (Kota/Kabupaten).

Dengan demikian hukum tidak bekerja dengan baik di dalam masyarakat karena telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah di pulau Sedanau selama beberapa tahun lamanya karena membiarkan masyarakat mendirikan bangunan di wilayah pesisir dan pantai dengan mengandalkan “alas hak” yang dikeluarkan oleh Camat dan Lurah setempat yang sebenarnya tidak sah.

Hal itu merupakan pembiaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat maka tidak selayaknya dilakukan penggusuran oleh pemerintah karena hal itu akan menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal dan akan menjadi pemicu kemiskinan bagi warga masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran hukum warga masyarakat tentang pembatasan penguasaan tanah/ruang di wilayah pesisir dan pantai terbilang rendah. Warga masyarakat (perorangan atau badan hukum) dalam membangun rumah ataupun tempat usaha di wilayah pesisir dan pantai banyak mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku dan hal tersebut telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut di wilayah pesisir dan pantai.

B. Saran

Mengingat sebagian masyarakat telah lama memanfaatkan wilayah pesisir dan pantai sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, sementara hukum positif baru diberlakukan tahun 2007 dan untuk itu tidak pada tempatnya diberlakukan asas retroaktif maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun consensus dengan masyarakat sekitar pantai, sehingga pembatasan garis sempadan pantai dapat diberlakukan pada waktunya jika keuangan pemerintah daerah sudah tersedia. Perlu dilakukan relokasi tempat tinggal dan tempat usaha ke area tertentu yang memiliki ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jilid I. Cetakan kedua belas. (Jakarta:Djambatan, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*(Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7).
- _____. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043)*.

_____. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573).

Jurnal dan Artikel

Erwiningsih, Winahyu. “Pelaksanaan pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945”. *Jurnal Hukum*. No. Edisi Khusus, Vol.16 (Oktober 2009): 122.

Kunu, Andi Bustamin Daeng. “Kedudukan Hak Menguasai Negara atas Tanah”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6, No.1 (Januari-April 2012): 1.

Kusumadara, Afifah. “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak

Menguasai atau Hak Memiliki?”. *Jurnal Media Hukum*. Vol.20, No.2 (Desember 2013): 272-273.

Prianto, Yuwono. “Mencari Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pesisir”. Makalah Seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat III 2016. 577.

Soenyono. “Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan”. *Adil: Jurnal Hukum*. Vol.2, No.1 (April 2011): 7-8.

Internet

Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan. ”Perencanaan Wilayah Pesisir”. <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-938-perencanaan-wilayah-pesisir.html>. di akses pada tanggal 4 Juni 2017.

Anonim.<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22148/Chapter%20I.pdf;jsessionid=8CF2E9E09FDC3C643C0A69A855F49A1F?sequence=4>. diakses pada tanggal 27 Juni 2017.